

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah selama beberapa kurun waktu terakhir tergolong pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi global saat ini. Menurut data Bank Indonesia tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp 229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp 235,1 triliun. Serta upaya pengembangan pasar perbankan syariah yang telah dilakukan BI dan pelaku industri yang tergabung dalam *iB Campaign* mampu memperbesar *market share* perbankan syariah dalam peta perbankan sehingga mencapai $\pm 4,8$ % per Oktober 2013, dengan jumlah rekening di perbankan syariah mencapai ± 12 juta rekening atau 9,2 % dari total rekening perbankan nasional serta jumlah jaringan kantor mencapai 2.925 kantor.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Bank syariah tidak mengenal pinjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerja sama dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dikutip dari beritasatu.com dikatakan bahwa “Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memprediksi total

¹ www.kemenkeu.go.id/Berita/bi-perbankan-syariah-berkembang-pesat
(Diakses pada Sabtu, 13 Februari 2016, Pukul 23:35)

pembiayaan perbankan syariah tumbuh 15,05- 17,01 % secara *year on year* (yoy) tahun depan. Dikarenakan ada investor asing yang berminat masuk ke bank umum syariah di Indonesia.”² Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah juga berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia

Dikutip dari berita [dream.co.id](http://www.dream.co.id), dikatakan bahwa “Tahun depan, dinilai sebagai tahun percepatan bank syariah karena berbagai regulasi pemerintah dan otoritas diharapkan bisa memacu pertumbuhan industri ini. Permana selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Ahmad K Permana di Jakarta, akhir pekan lalu menyebutkan pihaknya memiliki inisiasi untuk turut membiayai proyek infrastruktur yang telah masuk dalam program pemerintah. Caranya, dengan melakukan *akad mudharabah muqayyadah*, yaitu pembiayaan proyek oleh bank, tetapi dananya berasal dari nasabah.”³ Berita tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan berakad *mudharabah* mulai diminati oleh pemerintah, masyarakat maupun investor di Indonesia.

Pada berita lainnya disebutkan alasan mengapa pembiayaan syariah berakad *mudharabah* mulai bertumbuh dan diminati dikarenakan “Sistem keuangan syariah juga memberi keuntungan bagi nasabah dan bank. Sebab, proses seleksi pembiayaan dilakukan dengan transparan. Oleh karena itu, peraturan bank syariah harus memastikan prosedur pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan teliti dan transparan. Apalagi jika pembiayaan yang diberikan skimnya adalah *mudharabah*. Perbankan harus memastikan *screening* bagi *mudharib* dilakukan

² <http://www.beritasatu.com/ekonomi/323712-2016-pembiayaan-perbankan-syariah-tumbuh-1701.html>
(Diakses pada Minggu, 8 Mei 2016, Pukul 13.23 WIB)

³ <http://www.dream.co.id/dinar/ini-jurus-bank-syariah-kembangkan-pasarnya-tahun-depan--151116y.html>
(Diakses pada Selasa, 7 Juni 2016, Pukul 13.00 WIB)

dengan benar karena risiko pembiayaan sepenuhnya ditanggung pihak bank. Sebab, bank memberikan sepenuhnya pembiayaan pada suatu proyek.”⁴

Hal yang sama juga terjadi pada pembiayaan *musyarakah* yang mulai diminati pula oleh investor di Indonesia bahkan disarankan oleh pemerintah dikarenakan porsi pembiayaan *musyarakah* yang berbasis pada modal akan mendorong tumbuhnya wirausaha, mengurangi risiko dan memperdalam akses finansial dan fungsi intermediasi. Dengan begitu, roda ekonomi di sektor riil akan lebih terpacu sebagaimana menjadi tujuan keuangan syariah. “Akad *musyarakah* akan lebih meningkatkan akselerasi sektor riil,”⁵ sebagaimana yang dikutip dari berita [Viva.co.id](http://viva.co.id).

Sistem tata kelola keuangan dalam bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Yang mana bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam bentuk kemitraan/ kerjasama yang lebih menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah selaku pengelola dana, tidak seperti pada bank konvensional yang menerapkan bunga dalam mengambil keuntungan atau laba. Bank syariah memiliki beberapa produk dalam pengembangan usahanya, yaitu produk penghimpunan dana yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*, produk penyaluran dana yang dibagi ke dalam tiga bentuk usaha yaitu prinsip jual beli dengan menggunakan akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, prinsip sewa dengan menggunakan akad

⁴ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/552777-prospek-keuangan-syariah-global>
(Diakses pada Selasa, 7 Juni 2016, Pukul 13.15 WIB)

⁵ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/552777-prospek-keuangan-syariah-global>
(Diakses pada Selasa, 7 Juni 2016, Pukul 13.20 WIB)

ijarah dan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* serta produk jasa perbankan lainnya.

Produk penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil memiliki dua akad yaitu akad *mudharabah* yang dapat digunakan sebagai dasar untuk produk pendanaan (tabungan atau deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan. Pada hubungan kontrak bagi hasil seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak. Karena antara pemilik dana atau bank dengan nasabah bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan presentase bagi hasil atau nisbah. Pada sistem bagi hasil *mudharabah*, dapat dilakukan dengan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*), sedangkan pada sistem bagi hasil *musyarakah* yaitu mitra dapat mengembalikan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran dan pada akhir masa pembiayaan, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Secara garis besar dari kedua akad pembiayaan tersebut menggunakan sistem bagi hasil untuk pembagian hasil usahanya yang mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati sejak awal antara pemilik dana atau bank dengan pengelola dana atau nasabah dan keuntungan tersebut diakui sebagai pendapatan bagi hasil. Yang mana pada jumlah pendapatan bagi hasil terdapat persentase kontribusi pendapatan bagi hasil pada masing- masing pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Keadilan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah yang berbeda dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional serta peran

bagi hasil suatu perbankan syariah khususnya dalam produk perbankan yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* membuat penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Pertumbuhan Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Thamrin Periode 2011- 2015**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat digunakan untuk penelitian, yaitu :

1. Apakah terdapat pertumbuhan kontribusi pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada pendapatan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Periode 2011- 2015?
2. Bagaimana pengakuan dan pencatatan pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Mengetahui pertumbuhan kontribusi pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* pada pendapatan bagi hasil perbankan syariah

- b. Mengetahui metode perhitungan yang digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* pada pendapatan bagi hasil bank syariah selama periode 2011- 2015.
- c. Mengetahui pengakuan dan pencatatan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* dalam laporan keuangan syariah.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami konsep tentang pertumbuhan kontribusi pendapatan bagi hasil yang dihasilkan dari produk perbankan yang menggunakan prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada jumlah pendapatan bagi hasil dalam akuntansi syariah.
- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah sejenis di masa yang akan datang.
- c. Manfaat Praktis penelitian karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat pada perbankan syariah untuk memberikan informasi dan gambaran lebih dalam tentang pertumbuhan pendapatan bagi hasil yang didapat perbankan selama 5 tahun terakhir, baik dari sudut PSAK maupun

prinsip- prinsip islam khususnya pada produk pembiayaan perbankan yang menggunakan prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*.